



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding.**, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Menperhatikan semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

- 0 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum (**Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**.) untuk membayar kepada (dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;) berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa, dengan penambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 2.4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah iddah, nafkah anak untuk bulan pertama dan mut'ah tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Polewali sebelum mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020, yang pada intinya hanya keberatan menyangkut masalah pembebanan nafkah anak, dimana di dalam persidangan telah disepakati oleh Terbanding dan Pembanding yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak, jadi untuk dua orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedang untuk harta gono

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini berupa rumah batu berukuran 7 x 12 M, telah disepakati untuk diserahkan kepada anak;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 30 Desember 2020, dan kontara memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Desember 2020, yang kontra memori banding pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Pwl. sudah benar, namun untuk mut'ah (hadiah) mohon maaf Terbanding tidak mampu, karena uang yang sudah Terbanding pinjam sudah dikembalikan kepada yang punya. Sedangkan nafkah anak-anak akan berusaha semampu Terbanding untuk membiayai sesuai kebutuhan anak, dan tidak akan diserahkan kepada Pembanding, tetapi akan diserahkan langsung kepada anak Terbanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2020, dan Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2020, dan Terbanding telah datang melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 30 Desember 2020;

Pemohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Januari 2021, dengan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/96/HK.05/I/2021, tanggal 13 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Polewali tanggal 23 November 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 7 ayat (1)

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 10 (sepuluh) dalam tenggat masa banding 14 hari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo* serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator **Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**, dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 5 Oktober 2020 menyatakan

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Mediator telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada perinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Polewali yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pembanding dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan masing-masing bertahan pada pendiriannya, penyebabnya karena Pembanding telah menyebarkan fitnah tentang Orang Tua Terbanding, sehingga Orang Tua Terbanding dimarahi oleh orang lain, dan selama ini tidak saja berkelakuan kasar kepada pemohon tapi juga tidak mempunyai hubungan baik dengan Orang Tua Terbanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu antara Pembanding

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021//PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, yang puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2020 dan sejak itu pembanding dengan terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang atau sampai saat perkara ini didaftarkan ditingkat pertama, yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut telah diperkuat dengan alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dari pihak keluarga Terbanding masing-masing bernama: **Hj. Nur binti Pensu** dan **St. Namirah binti Abd. Rasyid**, demikian juga Pembanding telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga Pembanding masing-masing bernama: **Sitti Surianti binti Saguni** dan **Tahira binti Abbas**, yang membenarkan adanya perselisihan dan ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding serta keduanya sudah tidak bersama lagi, sebagai akibat adanya pihak Pembanding yang suka menyebar fitnah dan memfitnah Orang Tua Terbanding sehingga tetangga datang marah-marah ke rumah Orang Tua Terbanding, sementara itu upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim setiap sidang, dan oleh Mediator yang ditunjuk serta oleh keluarga Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding, kondisi tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar, yang penting rumah tangga sudah pecah dan tidak perlu tahu siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud sudah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* adalah sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Jika telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal; dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sipatnya, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pembanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum permohonan cerai talak Terbanding angka 2 adalah cukup berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Alwi alias Alwi Abd. Rasyid bin Abd. Rasyid M) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding (Nurhidayah alias Nurhidaya binti Lapide) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi yang menyimpulkan dan menyatakan: "terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding, dan karena Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak pernah bercerai sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan pokok Pemohon/Terbanding yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding adalah patut dikabulkan, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai materi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, namun mengenai format pertimbangan dan putusan yang dalam rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tuntutan Harta bersama.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Harta Bersama berupa rumah yang berukuran 7 x 12 m, Terbanding menyatakan akan memberikan kepada anak-anak, dan mempersilahkan kepada Pembanding untuk menempati bersama anak-anaknya selama Pembanding belum menikah lagi, dan Mobil Kijang Krista masih dalam status cicilan (kredit) dengan pihak ketiga jadi belum milik Terbanding sepenuhnya, sedangkan sepeda motor adalah motor buntut yang sudah tidak layak pakai. Oleh karena harta bersama ini sudah ada kesepakatan oleh pihak Pembanding dengan Terbanding, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Tuntutan Mut'ah

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021//PTA.Mks,



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah sudah layak dan sesuai kemampuan Terbanding, dan lagi pula Pembanding dalam memori bandingnya tidak lagi dipermasalahkan dan/atau tidak lagi keberatan atas nominal mut'ah *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah;

Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding karena beralasan dan berdasar hukum yaitu Terbanding yang menjatuhkan talak sedangkan Pembanding tidak dinyatakan istri yang berbuat nusyuz, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang berpenghasilan kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan = sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai nafkah iddah;

Tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah dua

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021//PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing bernama **Farits Faeyza Wijaya bin Alwi Abd. Rasyid**, umur 7 tahun dan **Faiqa Ayutirzah binti Alwi Abd. Rasyid**, umur 6 tahun, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah dua orang anak *a quo*, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 105 huruf (c) pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta kedua anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun dan lagi pula kedua anak *a quo* senyatanya ikut dan berada di bawah pemeliharaan Pembanding selaku ibu kandungnya, namun Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambahkan nominal nafkah dan/atau biaya pemeliharaan anak dengan perhitungan masing-masing anak mendapat atau diberi nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 orang anak = sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan, ditambah 10 % setiap tahun dari nafkah anak yang ditetapkan tersebut, hingga kedua anak *a quo* mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah (*vide*: SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI). Oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai nafkah anak patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar berupa penambahan nominal nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pembanding pasca perceraian, sesuai petunjuk dan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1), maka kewajiban Terbanding sebagai akibat cerai talak, berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak 1 (satu) bulan pertama yang telah ditetapkan di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Polewali, dan Ikrar talak dapat dilaksanakan jika istri (Pembanding) tidak keberatan atas suami (Terbanding) tidak membayar kewajiban *a quo* pada saat itu;

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021//PTA.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pembanding mengenai nilai nominal mut'ah dan nafkah iddah hanya dikabulkan sebagian, maka sebagian lainnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama terutama menyangkut pembebanan nafkah anak, sementara itu ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata dalam rekonvensi terdapat amar yang diperbaiki, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Plw., tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan
permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

II. menguatkan
putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 500/Pdt.G/2020/PA. Plw., tanggal 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan
permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding.
2. Menberi izin
kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan Sidang pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan
gugatan Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing anak Pembanding dan Terbanding, umur 7 tahun dan **anak Pembanding dan Terbanding**, umur 6 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021//PTA.Mks,



ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak satu bulan pertama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (angka 2.1, 2.2, dan 2.3,) tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-
Membebankan
kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III.
Membebankan
kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 13 Januari 2021. Dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra Hj. Patmawati, M.H.** sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PTA.Mks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H, M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------|----------------|
| 1. | Biaya |
| Pemberkasan | : Rp131.000,00 |
| 2. | Redaksi |
| : Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai |
| : Rp | 9.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No.11/Pdt.G/2021//PTA.Mks,